

RINGKASAN

ANNISA SAHRA RAMADANI. Prosedur Pemungutan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung. *Procedure of Restaurant Tax Collection on Regional Revenue Agency in Bandung Regency*. Dibimbing oleh FARIDA RATNA DEWI.

Setiap pemerintahan daerah dituntut untuk dapat mandiri mencari penerimaan daerah dan menggali potensi yang ada pada daerahnya untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Salah satu penerimaan daerah tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD didapat dari pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lainnya. Pajak daerah pada dasarnya dikelola sendiri oleh setiap daerah, dimulai dari penentuan tarif hingga jenis pajak.

Salah satu jenis pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung yaitu Pajak Restoran. Pajak restoran merupakan pajak dengan pendapatan paling besar kedua setelah pajak penerangan jalan yaitu mencapai 32 milyar rupiah pada tahun 2019. Dalam melakukan pungutannya, pajak restoran menganut *Self Assesment System* dimana wajib pajaknya dipercaya untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri kewajiban administrasi perpajakannya.

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah menguraikan ketentuan, prosedur, hingga pengendalian internal terkait pemungutan pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.

Hasil pembahasan dan tujuan penulisan ini yaitu prosedur pemungutan pajak restoran dimulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan, penyetoran, penetapan pajak, hingga pembukuan yang dilakukan oleh Bidang Pajak I Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung. Prosedur ini meliputi 3 bagian terkait dengan peran dan tugasnya masing-masing serta terdapat 8 dokumen yang digunakan. Pemungutan pajak restoran tentunya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 36 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran.

Kesimpulan dari penulisan tugas akhir yaitu ketentuan terkait pemungutan pajak restoran terdapat objek pajak, subjek pajak, dan dasar pengenaan pajak. Dimana perhitungan pajaknya yaitu mengalikan dasar pengenaan pajak dengan besarnya tarif pajak restoran sebesar 10% (sepuluh persen). Pemungutan pajak restoran diawali dengan pendaftaran wajib pajak restoran, selanjutnya wajib pajak yang sudah terdaftar diwajibkan melakukan pelaporan setiap bulannya atas pelayanan yang diberikan. Setelah wajib pajak tersebut melapor, langkah selanjutnya yaitu melakukan pembayaran di Bank BJB. Seluruh proses tersebut dilakukan mandiri oleh wajib pajak, sedangkan pegawai instansi hanya akan memantau lewat sistem hingga penyetoran selesai.

Kunci: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung, Prosedur Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Daerah.